



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara.Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor : 75/Pid.C/2018/PN.Sgr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Singaraja
yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara terdakwa:

NamaLengkap : Euis Parlina;
TempatLahir : Bandung
Umur / TglLahir : 29 tahun / 20 September 1989;
Pekerjaan : Wiraswasta;
JenisKelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
TempatTinggal : Jalan Pasir Impun Rt/Rw 003/002, Kel. Pasir
Impun, Kec. Mandalajati, Kab. Bandung, Jawa
Barat ;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

1. Mayasari Oktavia,SH.

Hakim;

2. Ida Ayu Putu Mariani

PaniteraPengganti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Sektor Singaraja,

tertanggal 31 Oktober 2018, Nomor: B/590/X/HUK.12.1/2018/Sek Sgr.;

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya; Keterangan saksi: 1. Ahmad Syahroni dan saksi 2. I Kadek Eka Putra;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

NamaLengkap : Euis Parlina;
TempatLahir : Bandung
Umur / TglLahir : 29 tahun / 20 September 1989;
Pekerjaan : Wiraswasta;
JenisKelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
TempatTinggal : Jalan Pasir Impun Rt/Rw 003/002, Kel. Pasir Impun, Kec. Mandalajati, Kab. Bandung, Jawa Barat ;

Terdakwatidak di tahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan hadir sendiri dan tidak di damping oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memberitahukan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepada
Terdakwa tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di
persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan secara cermat barang bukti yang diajukan
dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa
dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja
memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa , tanggal 23 Oktober 2018 pukul 10.00
Wita bertempat di Jl.Pulau Talaud No.3 Kel.Penarukan,Kec.dan kab.Buleleng tiak
memiliki SKLD (Surat Keterangan Lapor Diri);
- Bahwa Terdakwa mengakuinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut
diatas, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat bahwa semua unsur-unsur
dalam rumusan tindak pidana yang di dakwaakan kepada Terdakwa telah terpenuhi
sehingga terbukti pula Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa
haruslah di pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan keadaan yang diperoleh di persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 KUHP ayat (1) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan keadaan di persidangan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, bahwa selama ini Terdakwa juga belum pernah dihukum, maka Hakim Pengadilan Negeri Singaraja memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga Terdakwa layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki sikapnya dan berhati-hati dalam melakukan tindakannya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana, maka Terdakwa di bebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 515 ayat (1) ke-2 KUHP Pasal (1) Perda Buleleng Nomor 12 tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Euis Parlina identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak memiliki SKLD (Surat Keterangan Lapor Diri);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar RP. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 7(tujuh) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 oleh Mayasari

Oktavia, SH. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Ayu Putu Mariani., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri pula oleh Penyidik dan Terdakwa;

PaniteraPengganti

H a k i m

Ida Ayu Putu Mariani.

MayasariOktavia, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)